



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Murtopo Bin Ali Mudin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/14 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.003 Rw.001 Desa Pematang Palas Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Ali Murtopo Bin Ali Mudin ditangkap tanggal 19 November 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI MURTOPO Bin ALI MUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI MURTOPO Bin ALI MUDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar celana pendek warna biru kuning;
 - 1 lembar kaos singlet warna putih;
 - 1 lembar celana jeans pendek warna biru merk logust premium denim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALI MURTOPO Bin ALI MUDIN pada hari rabu 19 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan November 2023, bertempat di pinggir Jalan Rt.002 Rw.001 Desa Pematang Palas Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.;

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah melihat saksi korban Nasarudin sedang berdiri di jalan depan rumah Zainal, pada saat itu terdakwa merasa saksi korban melihat atau mengawasi terdakwa, kemudian terdakwa berkata "NGAPO KAU JINGOK JINGOK" sambil berjalan mendekati saksi korban, lalu saksi korban menjawab "AKU IDAK JINGOK KAU AKU JINGOKI KUCING ITU", lalu terdakwa mengatakan "KAU JINGOKLA KUCING ITU" dan saksi korban menjawab "PAYO MEMANG NAK KUJINGOK KUCING ITU" sambil menepak pundak terdakwa, kemudian terdakwa emosi ditepak pundaknya langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa meninggalkan saksi korban kembali ke rumah, selanjutnya saksi korban pulang ke rumah, lalu saksi korban dipanggil saksi Aziz menceritakan kejadian yang telah dialami saksi korban dan datang saksi Nuryadi dan saksi Robiyanto, beberapa saat kemudian datang saksi Muslim dan saksi Prameo, lalu saksi Muslim berkata "NGAPO SAR" saksi korban menjawab "GOCO ALI LIM" , saksi Muslim bertanya "APO MASALAHNYO" saksi korban menjawab "AKU JINGOK KUCING DIKIRO ALI JINGOK DIO", lalu saksi Muslim ke rumah terdakwa untuk menasehati sedangkan saksi korban, saksi Aziz, Saksi Robiyanto dan Nuryadi melihat dari teras rumah Aziz, saksi Muslim berkata "ALI NGAPO GOCOH NASAR" kemudian terdakwa menjawab "NASAR ITU MENGAWASI AKU" dan saksi Muslim mengatakan "JANGAN KAN KELUARGO", lalu terdakwa tidak menjawab langsung memukul saksi Muslim menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban, saksi Aziz, Saksi Robiyanto dan Nuryadi melerai, lalu saksi korban memisahkan terdakwa dan membawa keluar kedepan gudang padi terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya sudah ada luka.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Nasarudin Bin Hamidin (Alm) mengalami luka lecet dan memar sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. RS.01.06/D.XXX/8750/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Aditya Al Muchayat dengan kesimpulan : Luka lecet dan memar pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasarudin Bin Hamidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Rt.002 Rw.001 Desa Pematang Palas Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin.
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah saksi korban NASARUDDIN Bin HAMIDIN.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa ALI MURTOPO Bin ALI MUDIN.
 - Bahwa keributaan antara saksi dengan terdakwa dipicu karena permasalahan tentang melihat kucing, yang mana terdakwa memukul terhadap saksi.
 - Bahwa berawal ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah melihat saksi korban Nasarudin sedang berdiri di jalan depan rumah Zainal, pada saat itu terdakwa merasa saksi korban melihat atau mengawasi terdakwa, kemudian terdakwa berkata "NGAPO KAU JINGOK JINGOK" sambil berjalan mendekati saksi korban, lalu saksi korban menjawab "AKU IDAK JINGOK KAU AKU JINGOKI KUCING ITU", lalu terdakwa mengatakan "KAU JINGOKLA KUCING ITU" dan saksi korban menjawab "PAYO MEMANG NAK KUJINGOK KUCING ITU" sambil menepak pundak terdakwa, kemudian terdakwa emosi ditepak pundaknya langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa meninggalkan saksi korban kembali kembali ke rumah, selanjutnya saksi korban pulang ke rumah, lalu saksi korban dipanggil saksi Aziz menceritakan kejadian yang telah dialami saksi korban dan datang saksi Nuryadi dan saksi Robiyanto, beberapa saat kemudian datang saksi Muslim

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb



dan saksi Prameo, lalu saksi Muslim berkata "NGAPO SAR" saksi korban menjawab "GOCO ALI LIM", saksi Muslim bertanya "APO MASALAHNYO" saksi korban menjawab "AKU JINGOK KUCING DIKIRO ALI JINGOK DIO", lalu saksi Muslim ke rumah terdakwa untuk menasehati sedangkan saksi korban, saksi Aziz, Saksi Robiyanto dan Nuryadi melihat dari teras rumah Aziz, saksi Muslim berkata "ALI NGAPO GOCOH NASAR" kemudian terdakwa menjawab "NASAR ITU MENGAWASI AKU" dan saksi Muslim mengatakan "JANGAN KAN KELUARGO", lalu terdakwa tidak menjawab langsung memukul saksi Muslim menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban, saksi Aziz, Saksi Robiyanto dan Nuryadi meleraikan, lalu saksi korban memisahkan terdakwa dan membawa keluar kedepan gudang padi terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya sudah ada luka.

- Bahwa akibat penganiayaan saksi mengalami Luka lecet dan memar pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Nuryadi Bin Paidi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Rt.002 Rw.001 Desa Pematang Palas Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah saksi korban NASARUDDIN Bin HAMIDIN.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa ALI MURTOPO Bin ALI MUDIN.
- Bahwa keributaan antara saksi dengan terdakwa dipicu karena permasalahan tentang melihat kucing, yang mana terdakwa memukul terhadap saksi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dilakukan dengan cara terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa meninggalkan saksi korban kembali ke rumah.
- Bahwa akibat penganiayaan saksi mengalami Luka lecet dan memar pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Prameo Bin Mijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Rt.002 Rw.001 Desa Pematang Palas Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin.
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah saksi korban NASARUDDIN Bin HAMIDIN.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa ALI MURTOPO Bin ALI MUDIN.
 - Bahwa keributaan antara saksi dengan terdakwa dipicu karena permasalahan tentang melihat kucing, yang mana terdakwa memukul terhadap saksi.
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dilakukan dengan cara terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa meninggalkan saksi korban kembali ke rumah.
 - Bahwa akibat penganiayaan saksi mengalami Luka lecet dan memar pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Rt.002 Rw.001 Desa Pematang Palas Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin.
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah melihat saksi korban Nasarudin sedang berdiri dijalan depan rumah Zainal, pada saat itu terdakwa merasa saksi korban melihat atau mengawasi terdakwa, kemudian terdakwa berkata "NGAPO KAU JINGOK JINGOK" sambil berjalan mendekati saksi korban, lalu saksi korban menjawab "AKU IDAK JINGOK KAU AKU JINGOKI KUCING ITU", lalu terdakwa mengatakan "KAU JINGOKLA KUCING ITU" dan saksi korban menjawab "PAYO MEMANG NAK KUJINGOK KUCING ITU" sambil menepak pundak terdakwa, kemudian terdakwa emosi ditepak pundaknya langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa meninggalkan saksi korban kembali ke rumah, selanjutnya saksi korban pulang ke rumah, lalu saksi korban dipanggil saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz menceritakan kejadian yang telah dialami saksi korban dan datang saksi Nuryadi dan saksi Robiyanto, beberapa saat kemudian datang saksi Muslim dan saksi Prameo, lalu saksi Muslim berkata "NGAPO SAR" saksi korban menjawab "GOCO ALI LIM", saksi Muslim bertanya "APO MASALAHNYO" saksi korban menjawab "AKU JINGOK KUCING DIKIRO ALI JINGOK DIO", lalu saksi Muslim ke rumah terdakwa untuk menasehati sedangkan saksi korban, saksi Aziz, Saksi Robiyanto dan Nuryadi melihat dari teras rumah Aziz, saksi Muslim berkata "ALI NGAPO GOCOH NASAR" kemudian terdakwa menjawab "NASAR ITU MENGAWASI AKU" dan saksi Muslim mengatakan "JANGAN KAN KELUARGO", lalu terdakwa tidak menjawab langsung memukul saksi Muslim menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban, saksi Aziz, Saksi Robiyanto dan Nuryadi meleraikan, lalu saksi korban memisahkan terdakwa dan membawa keluar kedepan gudang padi terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya sudah ada luka.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Nasarudin Bin Hamidin (Alm) mengalami luka lecet dan memar sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. RS.01.06/D.XXX/8750/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Aditya Al Muchayat dengan kesimpulan : Luka lecet dan memar pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti surat berupa Visum Et Repertum No. RS.01.06/D.XXX/8750/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Aditya Al Muchayat dengan kesimpulan : Luka lecet dan memar pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar celana pendek warna biru kuning;
- 1 lembar kaos singlet warna putih;
- 1 lembar celana jeans pendek warna biru merk logust premium denim;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Rt.002 Rw.001 Desa Pematang Palas Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin berawal ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah melihat saksi korban Nasarudin sedang berdiri di jalan depan rumah Zainal, pada saat itu terdakwa merasa saksi korban melihat atau mengawasi terdakwa, kemudian terdakwa berkata "NGAPO KAU JINGOK JINGOK" sambil berjalan mendekati saksi korban, lalu saksi korban menjawab "AKU IDAK JINGOK KAU AKU JINGOKI KUCING ITU", lalu terdakwa mengatakan "KAU JINGOKLA KUCING ITU" dan saksi korban menjawab "PAYO MEMANG NAK KUJINGOK KUCING ITU" sambil menepak pundak terdakwa, kemudian terdakwa emosi ditepak pundaknya langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa meninggalkan saksi korban kembali kembali ke rumah, selanjutnya saksi korban pulang ke rumah, lalu saksi korban dipanggil saksi Aziz menceritakan kejadian yang telah dialami saksi korban dan datang saksi Nuryadi dan saksi Robiyanto, beberapa saat kemudian datang saksi Muslim dan saksi Prameo, lalu saksi Muslim berkata "NGAPO SAR" saksi korban menjawab "GOCO ALI LIM" , saksi Muslim bertanya "APO MASALAHNYO" saksi korban menjawab "AKU JINGOK KUCING DIKIRO ALI JINGOK DIO", lalu saksi Muslim ke rumah terdakwa untuk menasehati sedangkan saksi korban, saksi Aziz, Saksi Robiyanto dan Nuryadi melihat dari teras rumah Aziz, saksi Muslim berkata "ALI NGAPO GOCOH NASAR" kemudian terdakwa menjawab "NASAR ITU MENGAWASI AKU" dan saksi Muslim mengatakan "JANGAN KAN KELUARGO", lalu terdakwa tidak menjawab langsung memukul saksi Muslim menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban, saksi Aziz, Saksi Robiyanto dan Nuryadi meleraikan, lalu saksi korban memisahkan terdakwa dan membawa keluar kedepan gudang padi terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya sudah ada luka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Nasarudin Bin Hamidin (Alm) mengalami luka lecet dan memar sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. RS.01.06/D.XXX/8750/2023 tanggal 27 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. M. Aditya Al Muchayat dengan kesimpulan :
Luka lecet dan memar pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Ali Murtopo Bin Ali Mudin yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mendefinisikan penganiayaan sebagai suatu perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di pinggir Jalan Rt.002 Rw.001 Desa Pematang Palas Kec.Banyuasin I Kab. Banyuasin berawal ketika terdakwa sedang duduk di depan rumah melihat saksi korban Nasarudin sedang berdiri di jalan depan rumah Zainal, pada saat itu terdakwa merasa saksi korban melihat atau mengawasi terdakwa, kemudian terdakwa berkata "NGAPO KAU JINGOK JINGOK" sambil berjalan mendekati saksi korban, lalu saksi korban menjawab "AKU IDAK JINGOK KAU AKU JINGOKI KUCING ITU", lalu terdakwa mengatakan "KAU JINGOKLA KUCING ITU" dan saksi korban menjawab "PAYO MEMANG NAK KUJINGOK KUCING ITU" sambil menepak pundak terdakwa, kemudian terdakwa emosi ditepak pundaknya langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa meninggalkan saksi korban kembali ke rumah, selanjutnya saksi korban pulang ke rumah, lalu saksi korban dipanggil saksi Aziz menceritakan kejadian yang telah dialami saksi korban dan datang saksi Nuryadi dan saksi Robiyanto, beberapa saat kemudian datang saksi Muslim dan saksi Prameo, lalu saksi Muslim berkata "NGAPO SAR" saksi korban menjawab "GOCO ALI LIM", saksi Muslim bertanya "APO MASALAHNYO" saksi korban menjawab "AKU JINGOK KUCING DIKIRO ALI JINGOK DIO", lalu saksi Muslim ke rumah terdakwa untuk menasehati sedangkan saksi korban, saksi Aziz, Saksi Robiyanto dan Nuryadi melihat dari teras rumah Aziz, saksi Muslim berkata "ALI NGAPO GOCOH NASAR" kemudian terdakwa menjawab "NASAR ITU MENGAWASI AKU" dan saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim mengatakan “JANGAN KAN KELUARGO”, lalu terdakwa tidak menjawab langsung memukul saksi Muslim menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban, saksi Aziz, Saksi Robiyanto dan Nuryadi meleraikan, lalu saksi korban memisahkan terdakwa dan membawa keluar kedepan gudang padi terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya sudah ada luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Nasarudin Bin Hamidin (Alm) mengalami luka lecet dan memar sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. RS.01.06/D.XXX/8750/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Aditya Al Muchayat dengan kesimpulan : Luka lecet dan memar pada pelipis mata kiri dengan ukuran 1 centimeter x 0,5 centimeter;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata perbuatan Terdakwa telah menyebabkan pereraan tidak enak dan rasa sakit yang diderita oleh Saksi Nasarudin Bin Hamidin, maka unsur ke-2 melakukan penganiayaan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 lembar celana pendek warna biru kuning, 1 lembar kaos singlet warna putih, 1 lembar celana jeans pendek warna biru merk logust premium denim, terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyesalan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Murtopo Bin Ali Mudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar celana pendek warna biru kuning;
 - 1 lembar kaos singlet warna putih;
 - 1 lembar celana jeans pendek warna biru merk logust premium denim.

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hari Muktiyono, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Fitri Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A. S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Pkb